

PEMERINTAH KOTA PADANG SIAP DUKUNG PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SUMATERA BARAT



Sumber gambar: sumbar.bpk.go.id

KBRN dan PADEK JAWA POS, Padang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat (Sumbar) memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang Tahun 2024. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 27 hari, mulai 3 Februari hingga 5 Maret 2025.

Tim BPK Perwakilan Sumbar disambut Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kota Padang Yosefriawan dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (3/2/2025). Pj. Sekda Yosefriawan menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan ini. Ia mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersiap dan memberikan dukungan penuh. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami meminta seluruh kepala OPD untuk bersiap, mengingat pemeriksaan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan serius. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, tanpa ada kendala yang berarti," ujar Yosefriawan.

Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar, Tri Estiningsih, menjelaskan pemeriksaan merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan LKPD Kota Padang tahun 2024. Ia juga menyebutkan kegiatan serupa dilakukan secara serentak di seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat.

"Pemeriksaan bertujuan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan belanja daerah," jelasnya.

Tri Estiningsih menambahkan pemeriksaan akan mencakup pengujian substantif terhadap akun-akun kas daerah, seperti kas di bendahara pengeluaran, penerimaan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta kas lainnya. Selain itu, evaluasi terhadap pemenuhan *mandatory spending* terkait pendidikan dan infrastruktur juga menjadi fokus pemeriksaan.

Tri Estiningsih berharap agar Pemerintah Kota Padang dapat memberikan dukungan penuh dalam proses pemeriksaan, termasuk dalam penyediaan dokumen yang diperlukan serta memfasilitasi klarifikasi dengan pejabat terkait.

“Semoga hasil pemeriksaan ini dapat memberikan kesimpulan yang akurat dan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah,” harapannya.

Sumber berita:

1. RRI, <https://www.rri.co.id/keuangan/1302013/pemko-padang-siap-dukung-pemeriksaan-bpk-sumbar>, Pemko Padang Siap Dukung Pemeriksaan BPK Sumbar, Senin, 3 Februari 2025
2. Jawa Pos, <https://padek.jawapos.com/nasional/2365649277/bpk-sumbar-lakukan-pemeriksaan-interim-lkpd-kota-padang-2024-pj-sekda-minta-opd-kooperatif>, BPK Sumbar Lakukan Pemeriksaan Interim LKPD Kota Padang, Senin, 3 Februari 2025

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada:
Pasal 31 ayat (4)
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada:
 - a. Pasal 1 angka 1:
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 2:
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. penerimaan negara;
 - d. pengeluaran negara;
 - e. penerimaan daerah;
 - f. pengeluaran daerah;
 - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan

- uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- c. Pasal 3 ayat (1):
Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada:
Pasal 49 ayat (1):
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada:
- a. Pasal 2:
 - (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 3 ayat (1):
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - c. Pasal 4:
 - (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Penjelasan Pasal 4 ayat (4):

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

d. Pasal 6:

Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK.

e. Pasal 7:

(1) Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.

(2) Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi.

f. Pasal 8:

Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.

g. Pasal 10:

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:

a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;

c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;

d. meminta keterangan kepada seseorang;

e. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.

h. Pasal 11:

Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang.

i. Pasal 12:

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

j. Pasal 15 ayat (1):

Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

- k. Pasal 16 ayat (1):
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - l. Pasal 17 ayat (2):
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - m. Pasal 17 ayat (3):
Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - n. Pasal 20 ayat (1):
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - o. Pasal 20 ayat (2):
Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - p. Pasal 20 ayat (3):
Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
- a. Pasal 2:
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 6:
 - (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Pasal 7 ayat (1):
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Pasal 7 ayat (2):
DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.

e. Pasal 9 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

f. Pasal 9 ayat (2):

Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada:

a. Pasal 146 ayat (1):

Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

- b. Pasal 146 ayat (2):

Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
 - c. Pasal 146 ayat (3):

Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
 - d. Pasal 147 ayat (1):

Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
 - e. Pasal 147 ayat (2):

Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pasal 147 ayat (3):

Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
 - g. Pasal 147 ayat (4):

Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.
 - h. Pasal 148:

Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 147, Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada:
- a. Pasal 403 ayat (1):

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana yang dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan:

 - a. Upaya Kesehatan;
 - b. penanggulangan bencana, KLB, dan/atau Wabah;

- c. penguatan Sumber Daya Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. penguatan pengelolaan Kesehatan;
 - e. penelitian, pengembangan, dan inovasi bidang Kesehatan; dan
 - f. program Kesehatan strategis lainnya sesuai dengan prioritas pembangunan nasional di sektor Kesehatan.
- b. Pasal 403 ayat (2):
Pendanaan untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 409 ayat (1):
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memprioritaskan anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- d. Pasal 409 ayat (2):
Anggaran Kesehatan untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran selain untuk gaji dalam lingkup peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. Pasal 409 ayat (4):
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.
- f. Pasal 409 ayat (6):
Dalam penyusunan anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat berwenang untuk menyinkronkan kebutuhan alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403.

Catatan Akhir:

- *Mandatory Spending* merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003)
 2. Alokasi belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD (Pasal 146 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022)

3. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa (Pasal 147 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022)
 4. Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. UU No. 1 Tahun 2022 diundangkan tanggal 8 Agustus 2023.
- Ketentuan alokasi belanja wajib pada bidang kesehatan dihapuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Berdasarkan Pasal 409 ayat (4) UU 17/2023, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan kesehatan daerah yang mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.